

### **SKRIPSI**

# LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)

Oleh:

DIAJENG MAULINA NIM 080710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

#### **SKRIPSI**

# LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)

Oleh:

DIAJENG MAULINA NIM 080710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

### **MOTTO**

# AJINING DIRI DUMUNUNG ANA ING LATHI, AJINING RAGA ANA ING BUSANA\*

(Nilai diri terletak di mulut, nilai fisik terletak pada pakaian)

<sup>\*</sup> Sebuah peribahasa Jawa yang dikutip dari <a href="http://id.">http://id.</a>
<a href="http://id.">Wikiquote.org/w/index.php?title=Peribahasa Jawa&oldid=17822</a>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2013.

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIAJENG MAULINA

NIM : 080710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

"LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA

SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" adalah

benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah

di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab

atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung

tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,27 Juni 2013

Yang menyatakan,

Diajeng Maulina

080710101118

iν

#### **PERSEMBAHAN**

#### Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Allah S.W.T yang selalu memberi kesehatan, rizky dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai gelar sarjana.
- 2. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Irham Santoso dan Ibunda Srining Rahayu, yang selalu merawat, mendoakan dan memberi dukungan moril dengan penuh kasih sayang, serta kakaku Maulina Kosasih yang selalu memberiku semangat untuk terus belajar;
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan selalu kubanggakan dimana saya mendapatkan pelajaran tentang hidup;
- 4. Bapak/ Ibu Guru sejak TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran;

# LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

# (THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)

#### **SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DIAJENG MAULINA NIM: 080710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

## SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 27 JUNI 2013

Oleh:

Pembimbing,

<u>SUGIJONO, S.H., M.H.</u> NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

<u>Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.</u> NIP: 198010262008122001

#### **PENGESAHAN**

### Skripsi dengan judul:

## LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)

Oleh:

### DIAJENG MAULINA NIM. 080710101118

**PEMBIMBING** 

PEMBANTU PEMBIMBING

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

<u>Dr. WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196001011988021001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertaha	nkan dihadapan Panitia Peng	uji pada :
Hari	: Kamis	
Tanggal	: 27	
Bulan	: Juni	
Tahun	: 2013	
Diterima	oleh Panitia Penguji Fakultas	Hukum Universitas Jember.
	Ketua	Sekretaris
	ARIYANI, S.H., M.H. 6212161988022001	<u>NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.</u> NIP. 198406172008122003
Anggota	Penguji	
	<u>IJONO, S.H., M.H.</u> 195208111984031001	:
	<u>YAH OCHTORINA S., S.F</u> 198010262008122001	I, M.Hum. :

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulilah penulis haturkan kehadirat Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul

## "LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skrpsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- 1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
- 2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
- 3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
- 4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
- 5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum;

- 6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing akademik; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
- 8. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
- Ayahanda Irham Santoso dan Ibunda Srining Rahayu, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, serta Kakakku Ananda Maulina Kosasih, yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadapku;
- 10. Teman-teman seangkatanku Fakultas Hukum 2008 dan para sahabat-sahabatku Ike Novieta Ernanda, Fariha Yustisia dan mas Ardian Friatna, yang banyak memberikan dukungan kepadaku dan memberi pinjaman literatur sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 27 Juni 2013

Penulis

#### **RINGKASAN**

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV pasal 26, makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga untuk melanjutkan keturunan. Namun, terkadang kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Terkait hak mewaris ada bagian warisan yang boleh diterima oleh anak luar kawin yang diakui secara sah yang dikenal dengan istilah *Legitime Portie*.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris, status *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagaimana pengaturan pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini agar diperoleh hasil sesuai dengan yang dikehendaki, meliputi tujuan umum yaitu memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Jember dan tujuan khusus yaitu mengetahui dan memahami kedudukan waris, pengaturan dan status bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap orang tua kandungnya, maupun terhadap saudara kandung yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), pada skripsi yang akan di susun penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu buku teks tentang hukum, kamus hukum, jurnal tentang hukum, komentar, dan buku atau artikel tentang hukum diakses dari internet, dan bahan hukum tersier.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yang berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Analisis ini merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pembahasan dalam skripsi ini.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Anak luar kawin yang diakui oleh ayah maupun ibu biologisnya

akan memiliki hak penuh terhadap harta warisan pada saat si pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang diatur dalam pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin tersebut agar memperoleh *Legitieme Portie* harus memenuhi syarat bahwa ia atau mereka ahli waris *Ab-Instaat*. Untuk itu dibutuhkan adanya pengakuan secara sah oleh si pewaris

Anak luar kawin berhak untuk memperoleh hak kewarisan apabila orang tua biologis dari anak luar kawin tersebut, dapat diberikan hak atas suatu *Legitieme Portie* kepada para keturunan yang sah menurut Undang-Undang dari seorang anak luar kawin. Pasal 917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakui wewenang menguasai yang tidak terbatas dari seseorang yang tidak meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus dan anak-anak luar kawin yang diakui, serta tidak dibicarakan mengenai keturunan anak-anak itu, pengaturan mengenai pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin diatur pada pasal 863 dan 865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) dan Litigasi (di dalam Pengadilan).

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris itu ada 2 (dua) yaitu anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah dan ibu biologisnya tidak menimbulkan hubungan hukum dan anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah dan ibu biologisnya berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin diatur pada pasal 863 dan 865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) dan Litigasi (di dalam Pengadilan).

Saran yang bisa disampaikan kepada DPR RI hendaknya mengamandemen pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah, dan kepada para pihak yang mengalami sengketa bisa memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, yang berupa mediasi.

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SKEMA	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1.Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.3. Metode Penelitian	5
1.4.1.Tipe Penelitian	5
1.4.2.Pendekatan Masalah	6
1.4.3.Bahan Hukum	7

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Tersier	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	11
2.1.3 Akibat Perkawinan	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin	17
2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin	17
2.2.2 Kedudukan Anak Luar Kawin	17
2.2.3 Pengakuan Anak Luar Kawin	21
2.3 Legitime Portie	23
2.3.1 Pengertian Legitime Portie dan Dasar Hukum	23
2.4 Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	25
2.4.1 Pengertian Warisan	25
2.4.2 Pengertian Ahli Waris	26
2.4.3 Pengertian Harta Warisan	28
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris menurut	
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan status Legitime	
Portie bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut	
Kitab Undang- undang Hukum Perdata	30
3.1.1 Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris	
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30

3.1.2 Status Legitime Portie Bagi Anak Luar Kawin Yang	
diakui secara sah Menurut Kitab Undang-Undang	
Hukum Perdata	38
3.2 Pengaturan pembagian Legitime Portie bagi anak luar kawin	
yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum	
Perdata	40
3.3 Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait	
dengan Legitime Portie yang diterima anak luar kawin yang	
diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum	
Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah	53
3.3.1 Penyelesaian Secara Non Litigas	55
3.3.2 Penyelesaian Secara Litigasi	64
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

### DAFTAR LAMPIRAN

Pasal-pasal yang terkait dengan Legitime Portie Anak Luar Kawin Yang
 Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## DAFTAR SKEMA

1. Skema perhitungan dan pelaksanaan Inkorting (Pemotongan Hibah)